



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN. Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Pusaka Barito Utama, tempat kedudukan Jl.Padat Karya No 1,Rt.01,Sungai Andai, Banjarmasin, Kel. Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh RANGGA PRAYOGI SH, Dkk Advocat pada kantor NRP LAW FIRM beralamat di Jlan Martapura Dalam No.15 A Tanah abang Jakarta pusat atas kuasa dari Wasmun selaku direktur yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT Wesa Samudra Lestari, tempat kedudukan Jl.Pertahanan Dusun I No 52 Patumbak,Kp Petumbak, Kel Patumbak Kampung, Patumbak, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

PT Kharisma Jakarta Logistik, tempat kedudukan Jl Tanjung Barat Raya No 59 ,Pejaten Timur,Pasar Minggu, Kel. Pejaten Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I** ;

PT Fudong Konstruksi, tempat kedudukan Jl Mangga Unit 35,Mangga Dua Raya,Sawah Besar,Jakarta Pusat, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II** ;

Presiden Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Perhubungan Laut cq Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso, No. 102, Merak, Banten, Tamansari, Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 01 Februari 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa perusahaan angkutan laut (Transportasi Laut) dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (“SIUPAL”) Nomor : B.X-13/AL.001 tertanggal 13 Januari 2014, selaku pemilik kapal :
 - 1.1. Kapal Motor (*Tug Boat*) dengan nama “ UJ-007 “ dengan surat ukur tertanggal 25, Maret 2015 Nomor : 3544/Ha dengan ukuran :
 - Panjang : 18.00 meter
 - Lebar : 5.50 meter
 - Dalam : 2.50 meter
 - Isi Kotor (**Gross Tonnage**) GT : **66 (enam puluh enam) ton**
 - Isi Bersih (*Net Tonnage*) NT : 20 (dua puluh) ton
 - Tanda Selar : GT.66 No. 3544/Ha.
 - Kapal Dibangun : Banjarmasin.
 - 1.2. Kapal Tongkang dengan nama “ YAMIN II “ dengan surat ukur tertanggal 25, Juni 2008 Nomor : 1771/PPm dengan ukuran :
 - Panjang : 67.30 meter
 - Lebar : 21.34 meter
 - Dalam : 4.27 meter
 - Isi Kotor GT : **1584 (seribu lima ratus delapan puluh empat) ton**
 - Isi Bersih NT : 476 (empat ratus tujuh puluh enam) ton
 - Tanda Selar : GT.1584 No. 1771/PPm.
 - Kapal Dibuat : Batam.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2020, PENGGUGAT dengan tidak baik mengadakan perjanjian pengangkutan dengan TERGUGAT (PT. WESA SAMUDERA LESTARI), berdasarkan **Surat Perjanjian Angkutan Laut SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, tanggal 07 Oktober 2020**, untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020** “, mengikuti standar *The Baltic And International Maritim Conference Uniform General Charter (AS REVISED 1992, 1976 and 1977) Code Name “Gencon”*, dimana **KEWAJIBAN UTAMA (POKOK) PENGGUGAT HANYA MELAKUKAN PENGANGKUTAN MENUJU**

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg



PELABUHAN BONGKAR DI LAFEU, MOROWALI, SULAWESI TENGAH, dengan biaya charter (sewa) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam poin ke-7 untuk mengirimkan muatan TERGUGAT seberat 2.600 ton terdiri dari :

- Semen Jumbo 2.500 ton
- Beli ulir panjang 12 meter 50 ton
- Plate besi panjang 10 meter 50 ton.

(untuk selanjutnya cukup disebut sebagai “Barang”), MENGGUNAKAN KAPAL MILIK PENGUGAT, “Tug Boat (TB) UJ 007 dan BG YAMANI II” yang merupakan satu kesatuan untuk selanjutnya disebut “Kapal”, yang akan dinahkodai oleh Sdr. IWAN. Oleh karena itu demi hukum SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, sangatlah patut dan wajar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

3. Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, pada tanggal 31 Oktober 2020 Kapal PENGUGAT sandar di dermaga PT. Conch Cement Indonesia dan TERGUGAT mengeluarkan surat *Shipping Instruction*, yang menerangkan sebagai shipper maupun consignee adalah TURUT TERGUGAT I (PT. KHARISMA JAKARTA LOGISTIK) yang ditandatangani oleh LUSY NITALIA. Kemudian pada tanggal 01 November 2020 mulai diisi muatan semen conch jumbo dan selesai pada tanggal 02 November 2020 dengan total muatan seberat 1199.84 ton, **MAKA** berdasarkan poin ke-7 huruf a SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, tentang cara pembayaran, maka TERGUGAT wajib membayar biaya bersandar kepada PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perhitungan $25\% \times \text{Rp. } 800.000.000,-$ Kemudian PENGUGAT menghubungi TERGUGAT, dan **TERGUGAT mengatakan pada pokoknya hari tersebut libur, maka menunggu hari kerja baru dikirim.**
4. Bahwa pada tanggal 03 November 2020 PENGUGAT menerima bukti transfer, **yang menurut pengakuannya TERGUGAT telah melakukan pembayaran secara transfer Real Time Gross Settlement (Trf RTGS)** dari Bank bjb syariah Cabang Cirebon ke Bank Mandiri milik PENGUGAT sekitar jam 12 siang pada tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau 75 % dengan perhitungan : biaya Kapal sandar Rp. 200.000.000,- (Poin Ke-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a) ditambah Rp. 400.000.000,- (Poin Ke-7 huruf b) perjanjian SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020.

5. Bahwa kemudian pada tanggal **04 November 2020** Kapal PENGGUGAT menuju dermaga Ciwandan, karena belum masuk atau belum diterima PENGGUGAT, dan **TERGUGAT menyampaikan, kalo bukan hari ini besok baru masuk karena RTGS** yang saat itu disampaikan oleh ANDI FIRMAN dari pihak TERGUGAT. Pada tanggal **05 November 2020** Kapal PENGGUGAT sandar di dermaga Ciwandan untuk muat cement jumbo bag dan equipment seberat 1.650.000 MT. Kemudian PENGGUGAT menanyakan kembali pembayaran TERGUGAT, **NAMUN jawaban TERGUGAT mengatakan mungkin siang baru masuk, KARENA KETIDAK JELASAN PEMBAYARAN TERGUGAT, kemudian pada sore harinya PENGGUGAT menanyakan dana tersebut kepada pihak shipper (TURUT TERGUGAT I), dan saat itu TURUT TERGUGAT I mengatakan mungkin besok paling lambat baru masuk.**
6. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 Kapal PENGGUGAT menuju pelabuhan Bojonegara untuk berlabuh jangkar karena sudah siap **berangkat menuju Lafeu, Morowali, Sulawesi Tengah sesuai perjanjian SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020.** kemudian PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT melalui HP Sdr. ANDI FIRMAN akan tetapi sudah tidak aktif, dan PENGGUGAT mencoba menanyakan kepada beberapa pihak yang mengenal ANDI FIRMAN, **mengatakan bahwa no HP ANDI FIRMAN tidak dapat dihubungi.**
7. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, **SEDANGKAN BARANG MASIH BERADA DIATAS KAPAL PENGGUGAT, MAKA** diadakan pertemuan dengan TURUT TERGUGAT I selaku *shipper* untuk membicarakan persoalan tersebut, kemudian **TURUT TERGUGAT I menunjukan kepada PENGGUGAT, sebuah surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT Nomor : KJL/SPL/2020-30.291 tertanggal 29 Oktober 2020 antara TURUT TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT II (PT. FUDONG KONSTRUKSI), yang pada pokoknya berisi diantaranya :**

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke-1 halaman 1 : Pemilik / Operator Kapal : TURUT TERGUGAT I (PT. KHARISMA JAKARTA LOGISTIK);
- Ke-2 halaman 1 : Penyewa Ruangan Kapal / Charter : TURUT TERGUGAT II (PT. FUDONG KONSTRUKSI);
- Ke-3 halaman 1 : **Nama Kapal TB UJ 007 – TK. YAMANI II;**
- Ke-8 halaman 1 : **Biaya Pengiriman Rp. 650.000.000,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ke-9 halaman 1 : **Pembayaran Harap ditransfer ke : Bank BCA A/n PT. Kharisma Jakarta Logistik No. Rek. 547 059 4570.**

Bahwa setelah PENGGUGAT membaca dengan seksama perjanjian yang dibuat antara TURUT TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT II, maka menurut PENGGUGAT terdapat beberapa kejanggalan, diantaranya adalah kapal **TB UJ 007 – TK. YAMANI II** adalah milik PENGGUGAT bukan milik TURUT TERGUGAT I, kemudian **biaya pengiriman yang relatif sangat murah selisih biaya pengiriman dengan PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- ... ? UNTUK APA TURUT TERGUGAT I selaku shipper mencharter (sewa) Kapal PENGGUGAT yang lebih mahal ... ??**

SELAIN ITU dalam perjanjian angkutan laut antara TURUT TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I diwakili oleh NUR ERIZA sebagai Direktur, SEDANGKAN pihak TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak ada nama dan tanda tangan TURUT TERGUGAT II ... apakah TURUT TERGUGAT II pihak asing?

8. Bahwa atas persoalan ini, pada tanggal 17 Desember 2020, diadakan pertemuan antara PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang difasilitasi oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Banten Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association “INSA”), **AKAN TETAPI** sampai dengan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, tidak ada langkah-langkah penyelesaian secara nyata, setidaknya terhadap Barang yang sampai dengan saat ini masih berada di atas Kapal PENGGUGAT, MENAKIBATKAN KEBOCORAN PADA KAPAL PENGGUGAT SEHINGGA MENJADI MIRING, untuk itu demi keamanan Barang maupun kapal-kapal disekitar pelabuhan Bojonegara, **MAKA PENGGUGAT MOHON KEPADA YANG**

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERHORMAT KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG MELALUI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI KIRANYA BERKENAN MENGABULKAN TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN KAPAL PENGGUGAT DENGAN CARA MEMBONGKAR BARANG YANG ADA DI ATAS KAPAL PENGGUGAT, SEHINGGA PENGGUGAT DAPAT MEMPERBAIKINYA UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN PENGGUGAT.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **MAKA Surat Perjanjian Angkutan Laut SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, tanggal 07 Oktober 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengikat para pihak layaknya sebagai undang-undang.

10. Bahwa sesuai Poin Ke-7 Surat Perjanjian Angkutan Laut SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, tanggal 07 Oktober 2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat melakukan pembayaran charter kapal dalam kondisi pengapalan secara *fio st*, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang akan dilakukan dengan beberapa tahap sebagaimana dimaksud pada poin ke-7 tentang cara pembayaran sebagai berikut :

- a. 25 % pada saat kapal sandar;
- b. 50 % setelah selesai muat;
- c. 25 % kapal tiba sebelum bongkar.

Dengan demikian oleh karena PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya melaksanakan perjanjian sesuai Poin Ke-7 huruf a dan b, **MAKA TERGUGAT harus melaksanakan kewajibannya membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**, sesuai perjanjian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran setelah kapal sandar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Pembayaran setelah kapal muat sebesar Rp. 400.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

11. Bahwa TERGUGAT pernah menunjukan bukti pembayaran secara *transfer Real Time Gross Settlement* (Trf RTGS) dari Bank bjb syariah Cabang Cirebon ke Bank Mandiri milik PENGGUGAT sekitar jam 12 siang pada tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,- untuk melaksanakan kewajiban pembayaran charter Kapal PENGUGAT, **NAMUN PADA FAKTANYA pembayaran tersebut tidak ada, Belum Masuk / Diterima PENGUGAT, sehingga mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran TERGUGAT;**

12. Bahwa PENGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada PENGUGAT hutangnya melalui SURAT SOMASI, masing-masing pada tanggal dan tanggal, NAMUN meskipun TERGUGAT telah diperingati berdasarkan kedua surat somasi tersebut, **AKAN TETAPI TERGUGAT TETAP TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA;**

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada PENGUGAT merupakan perbuatan ingar janji (Wanprestasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1238

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”

- Pasal 1243

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

14. Bahwa pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* Cetakan Kedua Penerbit Sinar Grafika menjelaskan pada pokoknya bahwa Wanprestasi terjadi apabila debitur :

- tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau;
- tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang telah PENGUGAT jelaskan diatas, jelas-jelas telah memenuhi unsur Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka secara hukum TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan ganti kerugian kepada PENGUGAT yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT tersebut;

15. Bahwa akibat Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada PENGUGAT baik itu kerugian yang bersifat Materiil dan juga kerugian yang bersifat Immateriil, diantaranya adalah :

15.1. Kerugian Materiil

Adapun jumlah kerugian materiil yang diderita PENGUGAT secara nyata adalah sebesar Rp. 1.723.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| a) Sewa (charter) kapal PENGUGAT | Rp. 600.000.000,- |
| b) Demurrage 60 x Rp. 15.000.000,- perhari | Rp. 900.000.000,- |
| c) BBM Kapal 15 ton x 5.500.000,- | Rp. 82.000.000,- |
| d) Biaya Agen | Rp. 42.000.000,- |
| e) Biaya tambahan buoy Rp. 500.000,- x 30 hari | Rp. 15.000.000,- |
| f) Biaya pengacara | Rp. 75.000.000,- |

15.2. Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT diakibatkan karena dalam menjalankan usaha PENGUGAT mengalami kesulitan, telah banyak menyita waktu dan pikiran serta PENGUGAT tidak dapat berkonsentrasi pada urusan lain, sehingga wajar dan pantas yang jika diperhitungkan dengan immateriil dinilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

16. Bahwa adapun tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhinya kepada PENGUGAT membayar sewa kapal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), juga diwajibkan untuk membayar bunga



moratoir/ bunga yang ditentukan oleh dundang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUH Perdata, dimana penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dibebankan kepada TERGUGAT adalah sebesar 6 % (enam persen) setahun sejak perkara a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Serang, yang menyatakan : “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.”

17. Bahwa berdasarkan Poin Ke-04 Ketentuan Umum SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020 yang menyatakan bahwa “ **Pemilik/operator berhak untuk menahan muatan apabila pembayaran uang tambang/uang carter dari penyewa / shipper tidak dilunasi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak untuk menutupi kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pengangkatan** “, MAKA agar gugatan PENGGUGAT tidak hampa (*illusioner*), **MOHON SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PEGGUGAT terhadap Barang :

- a. Semen Jumbo 2.500 ton
- b. Beli ulir panjang 12 meter 50 ton
- c. Plate besi panjang 10 meter 50 ton.

18. Bahwa mengenai ketentuan domisili hukum dalam perjanjian SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat sebagaimana ditentukan pada Poin Ke-13 yang menyatakan : “ **Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perbedaan pendapat dalam mengartikan perjanjian ini. Maka kedua belah pihak akan bermusyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila ternyata tidak terdapat kata sepakat, maka kedua belah pihak berhak menunjuk pada Pengadilan Negeri setempat sebagai perlindungan yang sah** “.

19. Berdasarkan ketentuan Poin Ke-13 perjanjian SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020 tersebut, MAKA PENGGUGAT memilih mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* yang mengatur bahwa,



*"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu", sesuai dengan asas **Forum Rei Sitae** (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa), SEHINGGA sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang pada pokoknya menyatakan : **"kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak"**.*

20. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan sesuai dengan Poin Ke-13 perjanjian SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020, tertanggal 07 Oktober 2020, MAKA PENGADILAN NEGERI SERANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang, melalui Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk segera melakukan pembongkaran muatan yang berada di atas kapal *Tug Boat* (TB) UJ 007 dan BG YAMANI II milik Penggugat III, untuk selanjutnya disimpan di tempat yang layak dan aman dalam wilayah Turut Tergugat III.

Dalam Sita Jaminan :

1. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilekatkan terhadap barang-barang sebagai berikut :
 - a. Semen Jumbo 2.500 ton
 - b. Beli ulir panjang 12 meter 50 ton
 - c. Plate besi panjang 10 meter 50 ton.
2. Menyatakan sita jaminan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* (*Uit voorbaar bij Voorraad*) ;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg



Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Angkutan Laut SPAL : 007/PBU-VA/FC/XI/2020 tanggal 07 Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, secara seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.723.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Sewa (charter) kapal PENGGUGAT	Rp.
600.000.000,-	
- Demurrage 60 x Rp. 15.000.000,- perhari	Rp.
900.000.000,-	
- BBM Kapal 15 ton x 5.500.000,-	Rp.
82.000.000,-	
- Biaya Agen	Rp.
42.000.000,-	
- Biaya tambahan buoy Rp. 500.000,- x 30 hari	Rp.
15.000.000,-	
- Biaya pengacara	Rp.
75.000.000,-	
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat bunga *moratoir*/ bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun, dari sewa kapal Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus jut rupiah), sejak gugatan ini didaftarkan.
6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
7. Menyatakan batal dan tidak sah Perjanjian Angkutan Laut Nomor : KJP/SPL/2020-30.291, tertanggal 29 Oktober 2020 antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II.

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Turut Tergugat III sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir atau tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat ke -2 menyatakan mencabut gugatannya melalui surat Permohonan tanggal 05 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut Penggugat mencabut gugatan berdasarkan keinginan dari Penggugat sendiri tanpa dipengaruhi atau ada paksaan dari pihak manapun untuk mencabut gugatannya melalui Kuasa Hukumnya Dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III belum mengajukan jawaban dan Tergugat belum pernah hadir dipersidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) kepada Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Srg tersebut dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G / 2021/PN.Srg dalam register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Slamet Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum., dan Atep Sopandi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 01 Februari 2021 Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti
dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat
II, turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H.,M.H.

Popop Rizanta.T, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Panggilan : Rp. 925.000,-
6. PNBP Panggilan : Rp. 40.000,-
- Jumlah : Rp. 1.165.000,-

(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15//Pdt.G/2021/PN.Srg